

SURAT KONTRAK PENELITIAN MP3EI TAHUN ANGGARAN 2014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PAPUA
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari – Papua Barat Kode Pos 98314
Telp/Fax : (0986) 212 095

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : 033/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/V/2014

NOMOR : 8/a /UN42.2.1/PL/III/2014

Pada hari ini Senin tanggal lima Bulan Mei Tahun Dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Papua, atas nama Rektor Universitas Negeri Papua yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ir. Eko Agus Martanto, MP** : Dosen Universitas Negeri Papua, dalam hal ini bertindak Sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana penelitian Tahun Anggran 2014 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian pelaksanaan Penugasan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2014 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Peugasan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2014 dengan judul “**Peningkatan Produksi Ubijalar Melalui Pemanfaatan Pupuk Organik Dan Cendawan Trichoderma SP**”
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Pelaksanaa Penugasan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud judul penelitian diatas didanai dari DIPA Universitas Negeri Papua Nomor DIPA. 023.04.2.415304/2014 tanggal 5 Desember 2013;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang berasal dari DIPA Universitas Negeri Papua Nomor DIPA. 023.04.2.415304/2014 tanggal 5 Desember 2013;

- (1) Nilai Jasa yang dikenakan pada **Penelitian** Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah 5% (lima persen) dari total dana penelitian sesuai SK Rektor No:623/H42/KU/2009, tanggal 24 Juni 2009.
- (2) Dana penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. } 150.000.000,- = \text{Rp. } 105.000.000,-$ (Seratus lima juta rupiah) dibayarkan setelah penandatanganan Kontrak Perjanjian Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan langsung dipotong biaya Nilai Jasa penelitian Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya Adm. Rp. 600.000,- total sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp. 96.900.000,- (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana yaitu $20\% \times \text{Rp. } 150.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$ (Tiga puluh juta rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan hardcopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** masing-masing sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan mengunggah soft copynya ke **SIM-LITABMAS** paling lambat tanggal 30 Juni 2014.
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 10% dari total dana yaitu $10\% \times \text{Rp. } 150.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan hardcopy Laporan Akhir Pelaksanaan Penugasan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Penggunaan Anggaran 30% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** masing-masing sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100 % pada **SIM-LITABMAS** **paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.**
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) Sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Pihak kedua berkewajiban mengembalikannya sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober 2014

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan **kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat 30 Juni 2014** tanggal sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah penelitian Tahun 2013.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2014 sebelum pelaksanaan monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Penagabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah penelitian Tahun 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada **SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.**
- (2) Hard Copy Laporan Akhir dan rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.**

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasl 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah penelitian Tahun 2014, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA.**
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (Satu Permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan stinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) e2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Negeri Unipa Tahun Anggaran 2014;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud apada ayat (3) disetorkan Ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Manokwari diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Hibah Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaiaodah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Hibah penelitian MP3EI Tahun 2014 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh pasal 21 dengn ketentuan :
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP
 - b. Untuk golongan IV 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil program Hibah penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjajian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan

apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai 6.000,- (enam ribu rupiah) cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si
NIP. 19640111 198903 1 003

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Eko Agus Martanto, MP
NIP. 19680229 199203 1 002